

# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN



## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tanggungjawab kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2024, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan yaitu: **“Mewujudkan Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera dengan Kepemimpinan yang Melayani, Jujur, dan Sederhana”** sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Teluk Dalam, 30 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan  
dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Nias Selatan,



**FOTUHO LAIA, S.E.**

Pembina TK.I

NIP. 19710223 200112 1 00

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri secara optimal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan senantiasa mendasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kegiatan pemerintahan yang dimulai dari pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik jajaran Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat umum. Laporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk mencapai 2 (Dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan antara lain Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM dan Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai hubungan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2024 berdasarkan realisasi anggaran, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 2 (Dua) sasaran adalah 93.92% (sangat baik), keberhasilan ini dicapai dari 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan antara lain 1 (satu) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja diatas 88.56% (sangat baik) dan sasaran yang ke 2 (dua) memperoleh tingkat capaian kinerja 99.29% (Sangat Baik).

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 termasuk dalam kategori sangat baik, namun mencermati hasil analisis masih

terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan;
2. Belum optimalnya perumusan sasaran dengan program dan kegiatan. Selain itu belum tepat perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat;
3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal;
4. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
5. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Memperbaiki dan mempertahankan kinerja selanjutnya, diperlukan langkah-langkah antara lain:

1. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan;
2. Penyelarasan dalam perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja dengan program dan kegiatan. Disamping itu, indikator juga diupayakan dapat menyajikan penentuan target secara tepat sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya;
3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama;
4. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan;

5. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru;
6. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Perangkat Daerah semakin meningkat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum .....	1
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Landasan Hukum.....	5
E. Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. Perencanaan Strategis.....	8
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	9
C. Cascading/Pohon Kinerja .....	11
D. Rencana Saksi .....	11
E. Perjanjian Kinerja .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	15
B. Realisasi Anggaran .....	30
BAB IV PENUTUP.....	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran .....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021 .....	8
Tabel 2.2	Tujuan/Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan .....	8
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Indikator berdasarkan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.....	9
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 .....	10
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 .....	11
Tabel 2.6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 ...	11
Tabel 2.7	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 .....	12
Tabel 3.1	Skala pengukuran keberhasilan dalam pencapaian target kinerja .....	13
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 .....	14
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2024 .....	16
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 dibandingkan dengan Rencana Strategis Tahun 2023 dan 2024 .....	19
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perkim Kabupaten Nias Selatan .....	22
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Indikator Kinerja berdasarkan Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah .....	23
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.....	23
Tabel 3.8	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 .....	25

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Program Tahun 2023 dengan Tahun 2024 berdasarkan Target Renstra .....	24
Grafik 3.2	Capaian Program Kawasan Permukiman dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	24

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja
Lampiran 2	Renja Tahun 2024
Lampiran 3	Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2024
Lampiran 4	Rencana Aksi
Lampiran 5	Laporan Hasil Evaluasi AKIP
Lampiran 6	Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, memiliki bahan acuan dan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sehingga mendapatkan hasil Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan selaku dinas teknis, dituntut selalu melakukan perencanaan dan pembenahan kinerja yang akan dilaksanakan. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sehingga dapat terlaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan informasi secara terbuka dan mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **B. Gambaran Umum**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan/unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan. Mencapai keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat program pembangunan di bidang yang perlu didukung perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Rencana strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan perlu dituangkan dalam dokumen rencana strategis OPD. Isu-isu pembangunan dan penuntasan kebutuhan dasar masyarakat merupakan kandungan utama yang perlu ditampung dalam sistem perencanaan.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- b. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama Menteri teknis

#### **2. Sekretaris**

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;

- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas diatas Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

**1. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. Pelaksanaan pemanauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama;
- e. Pelaksanaan kegiatan strategis dinas;
- f. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- g. Pengembangan sistim informasi;
- h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan dan dan informasi;
- i. Pengendalian mutu sistim dan teknologi informasi;
- j. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- k. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- l. Penyelenggaraan publik;
- m. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- n. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuaidengan tugasnya.

**2. Sub Bagian Ketatausahaan**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan sertatata usaha pegawai;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkunganserta urusan dalam pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasaranalingkungan;

- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBPN dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuannya, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

### **3. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan.

Dalam menjalankan fungsinya bidang perumahan dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

#### **1. Seksi Pendataan dan Perencanaan**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan.

#### **2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan**

Mempunyai tugas pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

#### **3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

#### **4. Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan serta pengendalian kawasan permukiman. Dalam menjalankan fungsinya bidang permukiman dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

##### **1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman**

Mempunyai tugas melakukan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.

##### **2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

##### **3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

**5. Unit Pelaksana Teknis**

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

**D. Landasan Hukum**

LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023.

## **E. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Bab pendahuluan menjelaskan keadaan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dan dasar hukum.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2024, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Perjanjian Kinerja.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

A. capaian kinerja organisasi (Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja dengan capaian tahun ini, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis sasaran strategis.

**B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV Penutup**

Membuat kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan tindaklanjut kedepan meningkatkan kinerja organisasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **1. Visi :**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Nias Selatan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan mandiri.

Adapun visi yang dipedomani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 adalah : **“Nias Selatan Maju Masyarakat Sejahtera”**.

#### **2. Misi :**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan merumuskan 2 (dua) misi untuk mendukung tercapainya visi tersebut, antara lain:

- a. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik; dan
- b. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.

## B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan Tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Indikator kinerja pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Tujuan/Sasaran Jangka Menengah dan Indikator  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Nias Selatan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan Tata kelola Pemerintahan	Nilai Lakip OPD
	Meningkatnya kualitas kinerja dinas	Nilai Lakip
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani
	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	1. Rasio rumah layak huni 2. Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani

Gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data

dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan pada periode Tahun 2021-2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Indikator berdasarkan Target Kinerja  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis/Program	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan Tata kelola Pemerintahan		Nilai Lakip OPD	CC	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas kinerja dinas	Nilai Lakip	CC	B	B	B	B
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni	0,050	0,050	0,053	0,055	0,059
			Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	832	830	828	826	824
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%		

Indikator kinerja utama perangkat daerah terlihat pada tabel 2.3 yakni Rasio rumah layak huni dan jumlah rumah korban bencana yang ditangani.

### **C. Cascading/Pohon Kinerja**

Pohon kinerja ialah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Penyusunan pohon kinerja ini menguraikan jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan untuk mencapai hasil kinerja (*outcome*). Selain itu, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai target.

Pohon kinerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan tahun 2023. Adapun pohon kerjanya turut dilampirkan.

### **D. Rencana Aksi (terlampir)**

Rencana Aksi atas perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (Outcome). Rencana aksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan turut terlampirkan.

### **E. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan, sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan suatu proses memberikan perspektif yang diinginkan untuk pencapaian hasil. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perencanaan kinerja yang telah disusun menjadi pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih baik. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Rencana Kerja Tahun 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Murni  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	Persen	100
2	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.054
		Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100

*Sumber Data : DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A.2024*

Tabel 2.4, diketahui bahwa pada masing-masing indikator kinerja OPD diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, target Jumlah penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah tahun 2024 sebanyak 601 unit. Mencapai target tersebut tidak lepas dari perencanaan kerja dan anggaran dengan skala prioritas.

Perubahan perjanjian kinerja, dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Perubahan  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja dinas	Nilai Lakip	Predikat	B
2	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.054
		Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100

*Sumber Data : DPPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A.2024*

Berdasarkan tabel 2.5, menunjukkan bahwa pada masing-masing indikator kinerja OPD diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, target Jumlah penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah setelah perubahan rencana kerja tahun 2023 menjadi 551 unit. Mencapai target tersebut tidak lepas dari perencanaan kerja dan anggaran dengan skala prioritas.

Indikator kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi, antara lain:

1. Nilai Lakip:

Dengan predikat B

2. Rasio rumah layak huni:

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

3. Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani:

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni yang ditangani}}{\text{Target rumah layak huni}} \times 100\%$$

Sasaran pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 2 (dua) item dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 3 (tiga) indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.1.972.640.000,00 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.2.472.640.000,00. Besaran anggaran tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Program  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan  
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program yang terkait langsung dengan sasaran	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM	1	514.764.376,00
2	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	3	1.457.875.624,00
	Jumlah	4	1.972.640.000,00

Sumber Data : DPPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A.2024

Tabel 2.6, menunjukkan bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis terdapat jumlah program yang terlaksana pada tahun anggaran 2024 yakni 4 (empat) program yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Tabel 2.7  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Program  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan  
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program yang terkait langsung dengan sasaran	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya kualitas kinerja dinas	1	514.922.387,00
2	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	3	1.957.717.613,00

Jumlah	4	2.472.640.000,00
--------	---	------------------

*Sumber Data : DPPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A.2024*

Sesuai tabel 2.7, terlihat bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis memiliki jumlah program yang terlaksana pada tahun anggaran 2024 sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja terdiri dari dua kata. Akuntabilitas adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sedangkan kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Suatu instansi pemerintah berorientasi pada anggaran (input), kegiatan (proses), hasil (output) dan manfaat (outcome). Akuntabilitas kinerja merupakan pelaksanaan yang wajib oleh suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan mengacu pada pencapaian misi organisasi yang terukur berdasarkan sasaran/target kinerja yang ditetapkan secara periodik. Keberhasilan itu, bukan pada saat suksesnya menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi dampak positif yang dirasakan dari manfaat program pemerintah kepada masyarakat atau stakeholdernya.

Sikap akuntabel Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan terwujud dengan mempedomani Renstra periode 2021–2026 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat digambarkan pada skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Skala pengukuran keberhasilan dalam pencapaian target kinerja

Skala	Kategori
> 100%	Memuaskan

> 85% - 100%	Sangat Baik
> 70% - 85%	Baik
> 50% - 70%	Cukup
> 50%	Kurang

Pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan dapat dilakukan pada perjanjian kinerja tahun 2024. Gambaran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah direpresentasikan pada capaian Indikator Kinerja.

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan antara lain meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM dan peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Dari sasaran ini menunjukkan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan dapat dianalisis, sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16</b>	<b>Dokumen</b>	<b>16</b>	<b>Dokumen</b>
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Dokumen	12	Dokumen
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dokumen	1	Dokumen
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1	Laporan

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
15	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	Dokumen
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4	Orang	4	Orang
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	1	Paket
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	1	Paket
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	1	Paket
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	1	Paket
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	2	Unit
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	1	Laporan
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10</b>	<b>Unit</b>	<b>10</b>	<b>Unit</b>
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	3	Unit
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	Unit	7	Unit
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
<b>9</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>
28	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dokumen	1	Dokumen

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1	Dokumen	1	Dokumen
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>828</b>	<b>Ha</b>	<b>820,45</b>	<b>Ha</b>
10	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1	Dokumen	1	Dokumen
30	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1	Dokumen	1	Dokumen
11	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	Persen	100	Persen
31	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	1	Dokumen
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
12	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	Persen	100	Persen
32	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	12	Lokasi	12	Lokasi

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota telah mencapai target sebesar 100%, demikian juga dengan program pengembangan perumahan. Sedangkan realisasi capaian kinerja program kawasan permukiman sampai dengan tahun 2024 sebesar 820.45 Hektar dari 828 Hektar. Program PSU telah terlaksana tahun 2024 dengan capaian kinerja 100%.

2. Perbandingan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 dengan tahun anggaran 2024

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16</b>	<b>Dokumen</b>	<b>16</b>	<b>Dokumen</b>	<b>16</b>	<b>Dokumen</b>	<b>16</b>	<b>Dokumen</b>
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket
15	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Orang	-	Orang	4	Orang	4	Orang
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	Unit	8	Unit	2	Unit	2	Unit
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	15	Unit	15	Unit	10	Unit	10	Unit
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Unit	12	Unit	7	Unit	7	Unit
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN</b>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PERUMAHAN</b>								
9	Pendataan dan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
29	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
30	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>830</b>	<b>Ha</b>	<b>820,45</b>	<b>Ha</b>	<b>828</b>	<b>Ha</b>	<b>0</b>	<b>Ha</b>
10	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
31	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
11	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
32	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	23	Unit rumah	13	Unit rumah	-	Unit rumah	-	Unit rumah
33	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
34	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	9	Unit	6	Unit	-	Unit	-	Unit
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
12	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
35	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	20	Lokasi	-	Lokasi	12	Lokasi	12	Lokasi

Pada tabel 3.3, menunjukkan bahwa realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sama-sama telah mencapai

target sebesar 100%, demikian juga dengan program pengembangan perumahan. Sedangkan realisasi capaian kinerja program kawasan permukiman pada tahun 2023 sebesar 820.45 Hektar dari 830 Hektar, sehingga capaian program Kawasan permukiman dalam menurunkan luasan Kawasan permukiman kumuh sampai tahun 2024 adalah 820,45 Hektar dari target 828 Hektar. Demikian juga dengan program PSU telah terlaksana di tahun 2024 dengan capaian 100% sesuai dengan target.

3. Perbandingan realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024 dengan Rencana Strategi

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 dibandingkan dengan Rencana Strategis Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renstra Tahun 2023		Tahun 2023				Renstra Tahun 2024		Tahun 2024			
		Target		Target		Realisasi		Target		Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	Dok	1	Dok	1	Dok	7	Dok	2	Dok	2	Dok
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Unit	15	Unit	15	Unit	16	Unit	10	Unit	10	Unit
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
9	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7	Dok	1	Dok	1	Dok	7	Dok	2	Dok	2	Dok
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>830</b>	<b>Ha</b>	<b>830</b>	<b>Ha</b>	<b>820.45</b>	<b>Ha</b>	<b>828</b>	<b>Ha</b>	<b>828</b>	<b>Ha</b>	<b>0</b>	<b>Ha</b>
10	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	10	Dok	1	Dok	1	Dok	10	Dok	1	Dok	1	Dok

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renstra Tahun 2023		Tahun 2023				Renstra Tahun 2024		Tahun 2024			
		Target		Target		Realisasi		Target		Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	%	100	%	100	%	100	0%	100	%	100	%
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
12	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	%	100	%	0	%	100	%	100	%	100	%

Tabel 3.4 ini, menunjukkan bahwa setiap program dan kegiatan rata-rata realisasi capaian kinerjanya dari tahun 2023 dan 2024 dibandingkan dengan target renstra tercapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dan pemanfaatan sumber daya  
Dengan terlaksananya program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 sampai tahun 2024, telah menjawab dan memenuhi dari target jangka menengah yang ditetapkan di Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Faktor-faktor keberhasilan program dan kegiatan karena kerjasama yang baik secara internal dan eksternal, ada penerimaan yang baik dari masyarakat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dukungan lintas sektoral ditingkat kabupaten dan kecamatan. Akhirnya berdampak positif dan memiliki manfaat serta berdaya ungkit kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian program yang ada di Rencana Strategis tahun 2021-2026 seperti Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) telah dilakukan perencanaan sehingga tertuang pada rencana kerja OPD pada tahun 2024, sehingga telah dilaksanakan dengan baik yang berdampak pada aksesibilitas masyarakat di 12 lokasi yang diintervensi. Tentu, program dan kegiatan ini dapat menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari analisis penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah digunakan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur. Segala sumber daya yang lain telah dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2024.

Analisis program/kegiatan telah menunjang keberhasilan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dapat terlihat pada perjanjian kinerja perubahan tahun anggaran 2024 bahwa sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja telah terlaksana mencapai target yang ditetapkan.

#### 5. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja daerah ini terlihat pada capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tujuan/sasaran sesuai pada perjanjian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, telah maksimal dilakukan. Adapun hasil capaian kinerja tersebut adalah:

- a. Nilai evaluasi Lakip OPD pada tahun 2021 adalah 75,80 dengan kategori Baik. Hal ini berarti bahwa Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Daerah telah sesuai dari target yang ditetapkan Tahun 2021. Target nilai evaluasi Lakip tahun 2022 dengan kategori CC dan berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP mendapatkan perolehan nilai 92,29 dengan kategori A yang merupakan pencapaian sangat baik dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan target LAKIP tahun 2023 adalah B dan berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP memperoleh nilai 90,30 dengan kategori A. Pada tahun 2024 ini memiliki target LAKIP pada predikat B. Setelah dianalisa bahwa setiap tahun mengalami peningkatan pencapaian yang sangat baik. Optimis pada tahun ini bisa mendapatkan nilai sesuai target yang ditetapkan.
- b. Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah tahun 2021 sebesar 75,4%. Tahun 2022, cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan mencapai 98,11% dari target 100%. Tahun 2023, hasil kinerja yang diperoleh sebesar 100%. Dan pada tahun 2024 hasil kinerja yang diperoleh 100% sesuai target. Hasil analisa bahwa capaian ini merupakan perolehan hasil yang sangat baik dan mengalami peningkatan.
- c. Rasio rumah layak huni tahun 2021 sebanyak 0,049 melebihi dari target 0,048. Rasio rumah layak huni tahun 2022 sebesar 0,110 rasio. Sedangkan Rasio rumah layak huni tahun 2023 mencapai 0,108 melebihi target yang ditetapkan 0,052. Diuraikan bahwa nilai Rasio ini, didapat pada perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk (382.539 jiwa). Tahun 2022 jumlah rumah layak huni sebanyak 40.924 dan tahun 2023 telah diintervensi rumah sebanyak 19 unit rumah selain itu ada 238 keluarga yang rumahnya sudah layak huni, sehingga jumlah rumah layak huni sampai dengan tahun 2023 adalah 41.181. Menunjukkan bahwa Rasio rumah layak huni mengalami peningkatan yang lebih baik jika dibandingkan pada target yang sudah ditetapkan sampai pada tahun 2024 ini.

Tabel 3.5  
Capaian Sasaran Indikator Kinerja  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perkim Kabupaten Nias Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Sampai Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan layanan administrasi menunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten	Nilai Evaluasi LAKIP OPD	CC	A	B	B	B	-
		Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah	100	98,11	100	100	100	100
2	Peningkatan kualitas rumah untuk mendukung kualitas kawasan	Rasio rumah layak huni	0,05	0,110	0,052	0,108	0,054	0,108

permukiman kumuh							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

d. Penerimaan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah telah bertambah pada tahun 2022 sebanyak 329 unit sedangkan tahun 2021 sebanyak 125 unit. Adapun penanganan rumah tidak layak huni yang tertangani di Kecamatan Ulunoyo telah terlaksana rehabilitasinya sebanyak 12 unit yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan unit lainnya bersumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebanyak 50 unit yang tertangani di Kecamatan Teluk Dalam dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 267 dengan rincian 31 unit di Kecamatan Fanayama, 61 unit di Kecamatan Onolalu, 84 unit di Kecamatan Gomo, Mazo sebanyak 44 unit, Idanotae sebanyak 24 unit dan Boronadu sebanyak 23 unit. Hal ini menjadi dampak positif pada pengurangan luas permukiman kumuh tahun 2022 di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Tahun 2023, Jumlah penerimaan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci. Jumlah penerimaan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci dengan target 551 KK pada tahun 2023, sedangkan target pada tahun 2022 sebanyak 501 KK pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Ini berarti setiap tahun masyarakat Kabupaten Nias Selatan mendapatkan intervensi bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah sebanyak 50 KK. Namun ketersediaan anggarannya untuk mengintervensi sebanyak 50 KK belum memadai. Akhirnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan menetapkan target sebanyak 20 KK untuk diintervensi, menyesuaikan dari kemampuan keuangan daerah. Sehingga Jumlah penerimaan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 19 KK. Dengan demikian persentase penerima bantuan rumah layak huni adalah 95%. Semua perencanaan penerima bantuan untuk rumah layak huninya telah terlaksana dengan baik. Capaian indikator kinerja tersebut terlihat pada tabel berikut. Outcome seperti ini yang menjadi harapan masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Kinerja berdasarkan  
Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	100%	59,70%	100%	95%

- e. Selanjutnya ASN yang mengikuti diklat teknis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sebanyak 6 (enam) orang. Uraian diklat yang diikuti yakni ahli pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 5 (lima) orang dan perencanaan pembuatan renstra sebanyak 1 (satu) orang. Pada tahun anggaran 2022 ASN yang mengikuti diklat tersebut sudah ada pada rencana kerja perangkat daerah, namun belum ada yang mengikuti disebabkan karena anggaran kegiatannya belum tersedia, sebab masih ada kegiatan prioritas yang menjadi kebutuhan pokok untuk masyarakat seperti program pengembangan perumahan dan program kawasan permukiman. Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis tahun 2023 sebesar 100% dari 2 (dua) orang yang ditargetkan sehingga Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis sebesar 100% dengan kategori tercapai. Sedangkan ASN yang mengikuti diklat teknis tahun 2024 sebanyak 4 (empat) orang dengan capaian 100%. Indikator ini bertujuan agar setiap ASN dapat meningkatkan pengetahuan dan berkompeten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Indikator dimaksud dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7


Capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	100%	0%	100%	100%	100%	100%


6. Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan Matriks Tindakanlanjutan Rekomendasi Inspektorat Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 mendapatkan predikat A. Terlampir laporan hasil Evaluasi AKIP dan matriks tindakanlanjutan rekomendasi Inspektorat.
7. Grafik Perbandingan Capaian Program antara Tahun sebelumnya dengan Tahun sekarang berdasarkan Target Renstra

Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Program Tahun 2023 dengan Tahun 2024 berdasarkan Target Renstra



**Grafik 3.2**  
 Capaian Program Kawasan Permukiman dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023 dan Tahun 2024



**Grafik 3.3**  
 Capaian Program Peningkatan Prasaran, Saran dan Utilitas Umum dibandingkan Target Renstra Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan Target Tahunan



**B. Realisasi Anggaran**

Realisasi dan capaian kinerja tahun anggaran 2022 adalah 98,75% pada realisasi anggaran Rp.1.052.463.412,00 dari jumlah perubahan anggaran dengan nilai Rp.1.065.820.001,00. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 99,69% pada realisasi anggaran Rp.1.146.426.388,00 dari total pagu anggaran Rp. 1.150.000.000,00. Untuk tahun 2024 pagu anggaran sebesar Rp. 2.472.640.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.410.522.384 dengan persentase 97.49%.

Adapun Uraian capaian kinerja berdasarkan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Perukiman Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

- a. Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hasil yang diperoleh 100%;
- b. Program Pengembangan Perumahan sebesar 100%;
- c. Program Kawasan Permukiman sebesar 100%;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 100%.

Dengan terlaksananya program dan kegiatan dari rencana kerja dari tahun 2022 sampai pada tahun 2024, telah menjawab dan memenuhi dari target jangka menengah yang ditetapkan di Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Keberhasilan tersebut didapatkan karena kerjasama yang baik secara internal dan eksternal, ada penerimaan yang baik dari masyarakat pada program dan kegiatan yang

dilaksanakan dan dukungan lintas sektoral ditingkat kabupaten dan kecamatan. Akhirnya berdampak positif dan memiliki manfaat serta berdaya ungkit kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian program yang ada di Rencana Strategis tahun 2021-2026 seperti Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, telah dilakukan perencanaan sehingga tertuang pada rencana kerja OPD pada tahun 2024, akan tetapi belum terlihat hasilnya. Hal itu disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu, kedepannya program ini akan menjadi bahan untuk intervensi selanjutnya.

Akuntabilitas keuangan dimuat pada uraian rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Persentase
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>			<b>88,56%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.829.850,00	28.799.450,00	99,89%
2	Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	48.160.718,00	48.071.740,00	99,82%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	4.642.880,00	4.642.880,00	100,00%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.917.250,00	12.135.250,00	35,78%
5	Admanistrasi Umum Perangkat Daerah	290.773.689,00	255.099.816,00	87,73%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.768.000,00	25.680.000,00	99,66%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.080.000,00	58.156.910,00	98,44%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.750.000,00	23.412.000,00	98,58%
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>			<b>98,97%</b>
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.276.170,00	10.170.400,00	98,97%
<b>III</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>			<b>99,05%</b>
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.250.070,00	1.187.400,00	94,99%
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	9.170.500,00	9.134.000,00	99,60%
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>			<b>99,85%</b>

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Persentase
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.937.020.873,00	1.934.032.538,00	99,85%
<b>JUMLAH</b>		<b>2.472.640.000,00</b>	<b>2.410.522.384,00</b>	<b>99,69%</b>

Sumber Data : LRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A. 2024

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa kegiatan yang mencapai 100% antara lain Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, sehingga dapat mempertahankan nilai keberhasilan dari kegiatan tersebut. Sedangkan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 35,78%. Sehingga berdampak pada pencapaian masing-masing programnya yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar 88,56%, Program Pengembangan Perumahan sebesar 98,97%, Program Kawasan Permukiman sebesar 99,05% dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 99,85%.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara lain Nilai Evaluasi LAKIP OPD dengan kategori A sedangkan tahun 2024 memiliki target pada kategori B. Lalu Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah sebesar 100%, Rasio rumah layak huni sampai tahun 2024 sebesar 0,108 rasio, Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis sebesar 100% dan Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah sampai Tahun 2024 sebesar 95%.
2. Hasil kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada tahun 2024 antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar 88,56%, Program Pengembangan Perumahan sebesar 98,97%, Program Kawasan Permukiman sebesar 99,05% dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 99,85%. Dari total realiasi anggaran Rp. 2.410.522.384,00 dibandingkan total pagu anggaran Rp. 2.472.640.000,00 memperoleh capaian kinerja sebesar 99,69%
3. Adanya sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten, walaupun belum optimal.
4. Pengalokasian anggaran pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai sehingga perlu melakukan perencanaan program dengan memilih program prioritas, sehingga perencanaan pada RPJMD dan RENSTRA dapat terlaksana dengan optimal.

### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat meningkatkan standar kompetensi pegawai melalui pendidikan/diklat dan seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan, disiplin dalam melaksanakan tugas/fungsi dan meningkatkan kerjasama yang baik secara internal maupun eksternal untuk mempertahankan kinerja yang lebih baik.
2. Diharapkan kepada perangkat daerah dan instansi-instansi ditingkat provinsi dan pusat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dalam memperoleh kemudahan

mendapatkan informasi berupa data terkait sinergitas program pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang bermanfaat pada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun dan disepakati bersama.

Teluk Dalam, 30 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan dan  
Kawasan Permukiman  
Kabupaten Nias Selatan,



**FOTUHO LAIA, S.E.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710223 200112 1 001